



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 027/ 575 /HK/2022

TENTANG

PENELAAHAN PRODUK KATALOG  
ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN BULELENG  
ETALASE PRODUK SARANA PRASARANA UPACARA AGAMA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng untuk Etalase Produk Sarana dan Prasarana Upacara Agama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penelahaan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Sarana dan Prasarana Upacara Agama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
  3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Sarana dan Prasarana Upacara Agama, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal : 31 Oktober 2022



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, untuk dilaksanakan;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Arsip.



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 027/ 575 /HK/2022  
TANGGAL : 31 Oktober 2022  
TENTANG : PENELAAHAN PRODUK  
KATALOG ELEKTRONIK  
LOKAL KABUPATEN  
BULELENG ETALASE  
PRODUK SARANA DAN  
PRASARANA UPACARA  
AGAMA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik.

Dalam Kehidupan Agama Hindu, Khususnya di Bali telah muncul keinginan Umatnya untuk meningkatkan cara hidup beragama serta mendalami ajaran Agamanya yang menggunakan Pendekatan Rasionalis dan Filosofis guna menembus Kajian Sastra Agama yang terhimpun dalam berbagai Pustaka Lontar peninggalan Leluhur. Dalam Konteks ini betapa pentingnya bentuk - bentuk Upacara dan Upakara Agama untuk dapat dipahami arti, fungsi dan kegunaannya, guna menambah mantapnya Perasaan di dalam melaksanakan Upacara itu sendiri.

Khusus didalam upacara masih terdapat berbagai variasi, baik mengenai pengertiannya, upakaranya maupun tata caranya. Adanya variasi itu memang bukan tanpa alasan karna agama Hindu yang bersifat Fleksibel dan Elastis dalam arti dapat dilaksanakan menurut *Desa Kala Patra* atau Tempat Waktu dan Keadaan, Berlandaskan pada *Catur Dresta* serta dalam wujud *Nista*, *Madya* dan *Utama* yaitu Kecil, Sedang bahkan besar Upacara, namun adanya suatu pedoman yang dapat dijadikan pegangan adalah sangat perlu untuk mengindari terjadinya perbedaan yang mendasar.

Upacara yang berasal dari kata sansekerta, *Upa* dan *Cara*, *Upa* berarti Sekeliling atau menunjuk segala dan *Cara* berarti Gerak atau Aktifitas. Sehingga Upacara dapat diartikan dan dimaknai Gerakan Sekeliling Kehidupan Manusia dalam upaya menghubungkan diri dengan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. Aktifitas ini dilakukan berlandaskan Kitab Suci Weda dan Satra Agama Hindu.

Sarana Upacara adalah Upakara. Di Bali Upakara di populerkan dengan Istilah Banten, yang dimana Banten artinya wali, maka dari itu

Upakara Dewa Yadnya sering disebut Puja Wali. Wali yang berarti wakil mengandung pengertian Simbolis dan Filosofis, bahwa banten itu merupakan Wakil dari pada isi Alam semesta yang diciptakan oleh Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa.

Banten memiliki banyak Jenis dan bentuknya serta bermacam - macam bahannya, banten kelihatannya unik dan rumit. Banten mengandung arti Simbolik dan Filosofis yang tinggi serta berpadu dengan Seni Rupa dan Seni Rias yang mengagumkan sebagai Ungkapan Rasa Syukur Umatnya Kepada Sang Pencipta. Faktor Seni dalam Banten mempunyai arti penting karena dapat menuntun Pikiran ke arah keindahan menuju ketenangan Jiwa. Ketenangan Jiwa inilah faktor yang sangat penting untuk mencapai pemusatan pikiran dalam menuju Hyang Widhi, maka dari itu faktor Seni dalam Keagamaan adalah Positif karena berperan sebagai unsur penunjang pelaksanaan Upacara Agama.

Banten terdiri dari Tiga Unsur yaitu :

1. Mataya adalah Bahan Banten yang berasal dari yang Tumbuh atau Tumbuh - tumbuhan seperti Daun, Bunga dan Buah;
2. Maharya adalah Bahan Banten yang Berasal dari yang lahir diwakili oleh Binatang seperti Babi, Kambing, Kerbau, Sapi dan lain Lain.
3. Mantiga adalah Bahan Banten yang berasal dari binatang yang lahir dari Telur itu sendiri, seperti Ayam, Itik, Angsa, Telur Ayam, Telur Itik dan Telur Angsa.

Sebagai pelengkap dalam Upacara Banten juga disertai dengan Air, dan Api (Dupa).

Pengadaan sarana dan prasarana upacara agama cukup rutin dilaksanakan. Untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana upacara agama yang memadai, cepat dan efisien, maka dipandang perlu untuk mencantumkan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk sarana dan prasarana upacara agama.

Selanjutnya, ketentuan ini menjadi acuan untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Sarana dan Prasarana Upacara Agama.

#### B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Sarana dan Prasarana Upacara Agama
2. Latar Belakang Usulan Produk :  Amanat Peraturan Perundang undangan  
 Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik

- kebutuhan dari Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog
- Usulan dari Pelaku Usaha
- Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi

3. Nama Instansi Pengelola Katalog : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.



BAB II  
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA  
PADA KATALOG ELEKTRONIK

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu:

Badan Usaha/Perorangan

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

1. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
  - a. KBLI 32113 (Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi);
  - b. KBLI 32119 (Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia);
  - c. KBLI 47781 (Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpun dan Sejenisnya);
  - d. KBLI 47782 (Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan);
  - e. KBLI 47783 (Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam);
  - f. KBLI 47784 (Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik);
  - g. KBLI 47785 (Perdagangan Eceran Lukisan);
  - h. KBLI 47789 (Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya); atau
  - i. Bidang lainnya yang sejenis/terkait.
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
5. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
6. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
  - a. Biaya Produksi;
  - b. Biaya Pengemasan (apabila ada);
  - c. Biaya Pengiriman; dan

d. *Overhead* dan Keuntungan;

e. Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

C. Produk yang ditawarkan adalah produk Sarana dan Prasarana Upacara Agama yang berkualitas sesuai tata cara pembuatan Upakara.



Profil produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga produk, tampilan stok produk, informasi biaya kirim dan informasi duplikasi pembelian produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk :

Kategori	Sub Kategori	Sub Sub Katagori
Sarana dan Prasarana Upacara Agama	-	-

B. Atribut Produk Sarana dan Prasarana Upacara Agama

- a. Nama Produk;
- b. Merek;
- c. Nomor Produk Penyedia;
- d. Unit Pengukuran;
- e. Jenis Produk;
- f. Kode KBKI;
- g. Nilai TKDN(%);
- h. Nilai BMP(%);
- i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
- j. Masa berlaku produk;
- k. Spesifikasi Teknis
- l. Lokasi Tempat Usaha
- m. Komponen Harga; dan
- n. Keterangan Lainnya.

C. Kelas Harga Produk

- Nasional  
 Provinsi  
 Kabupaten/Kota

D. Tampilan Stok Produk

- Menampilkan Stok Produk  
 Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- Ya  
 Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

- Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)  
 Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

#### G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada *website* ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP).

BAB IV  
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

A. Sarana dan Prasarana Upacara Agama

No.	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib Diisi	1. Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut. 2. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk, misal: unit, buah, Pcs dan lain - lain.
5	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk.
6	Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data KBKI yang dimiliki BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
10	Berlaku sampai	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku



			<p>produk tayang pada Katalog Elektronik.</p> <p>(Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput).</p>
11	Spesifikasi Teknis	Wajib Diisi	Berisi informasi spesifikasi teknis produk tayang.
12	Lokasi tempat usaha	Wajib Diisi	Berisi informasi tempat usaha perdagangan
13	Komponen Harga	Wajib Diisi	<p>Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, dengan komponen minimal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Biaya produksi (apabila ada);</li> <li>Biaya pengemasan (apabila ada);</li> <li>Biaya pengiriman;</li> <li><i>Overhead</i> dan keuntungan; dan</li> <li>Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
14	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.

  
 KABUPATEN BULELENG,  
 KETUT LIHADNYANA